SEKURITISASI ISU PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KAMBOJA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperolah Gelar Sarjana (S-1)
dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional

Disusun oleh:

RAYHAN HARIZ UMARA
07041382126200

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

"SEKURITISASI ISU PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KAMBOJA"

SKRIPSI

RAYHAN HARIZ UMARA
07041382126200

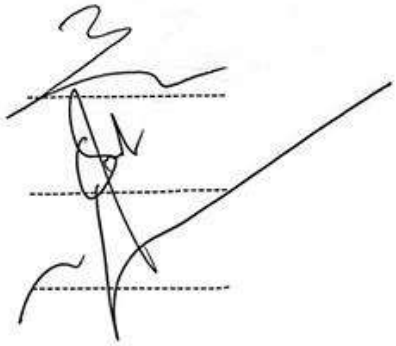
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 22 Juli 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI

Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si.
Pembimbing Utama

Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.A
Ketua Penguji

Abdul Halim, S.IP., M.A
Anggota Penguji



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional
FISIP UNSRI

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 197705122003131003

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

"SEKURITISASI ISU PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KAMBOJA"

SKRIPSI

Disusun oleh :

RAYHAN HARIZ UMARA
07041382126200

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 2025

Pembimbing I

Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si.

NIP. 198708192019031006

Tanda Tangan

Disetujui oleh,

Ketua Jurusan,

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.

NIP. 197705122003131003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rayhan Hariz Umara

NIM : 07041382126200

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Sekuritisasi Isu Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kamboja" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap karya saya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, 06 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Rayhan Hariz Umara
07041382126200

SURAT KETERANGAN PENGECEKAN SIMILARITY

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Rayhan Hariz Umara
Nim	: 07041382126200
Prodi	: Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa benar hasil pengecekan similarity Skripsi/Tesis/Disertasi/Lap. Penelitian yang berjudul Sekuritisasi Isu Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kamboja adalah 17 %. Dicek oleh operator *:

1. Dosen Pembimbing
2. UPT Perpustakaan

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat saya pertanggung jawabkan.

Palembang, 25 Juli 2025

Menyetujui
Dosen pembimbing,

Dr.Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si.
NIP. 198708192019031006

Yang menyatakan,

Rayhan Hariz Umara
NIM. 07041382126200

*Lingkari salah satu jawaban tempat anda melakukan pengecekan Similarity

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, saya mendedikasikan skripsi ini sebagai bukti perjalanan dan pengabdian saya. Pertama-tama, saya menghaturkan terima kasih tulus kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan kekuatan yang memungkinkan saya menyelesaikan karya ini dengan baik.

Dukungan dan cinta tak terbatas dari keluarga, terutama Ayah Eldi Marwoto, S.T dan Ibu Neneng Syafrina, merupakan pilar kekuatan saya. Doa, semangat, dan dorongan mereka telah memberikan saya keberanian serta motivasi yang tak terhingga. Kepada dosen pembimbing saya, terima kasih atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang luar biasa. Ilmu dan pengalaman yang dibagikan sangat membantu saya dalam memperluas pemahaman dan wawasan. Begitu pula, kepada teman-teman seperjuangan, saya berterima kasih atas kerja sama, dukungan, dan persahabatan. Kebersamaan yang penuh tawa dan suka cita membuat perjalanan penulisan skripsi ini menjadi lebih bermakna dan indah.

Terakhir, saya mengapresiasi diri sendiri atas ketekunan, ketabahan, dan kegigihan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, saya terus berjuang dan tidak pernah menyerah. Saya sangat berbahagia mempersembahkan skripsi ini sebagai hasil kerja keras dan dedikasi. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat, serta menjadi fondasi untuk perjalanan yang lebih besar di masa depan. Akhir kata, terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Saya bangga dan bersyukur atas segala dukungan yang diberikan, semoga ini menjadi awal dari keberhasilan-keberhasilan berikutnya.

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan penelitian berjudul "Sekuritisasi Isu Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kamboja". Skripsi ini saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Kelancaran dan kesehatan yang saya rasakan selama proses penyusunan skripsi ini tak lepas dari berkah, rahmat, dan nikmat Allah SWT. Dengan hormat dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan khusus untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Eldi Marwoto, S.T dan Ibu Neneng Syafrina. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, didikan, doa, dan dukungan material yang tiada henti.

Penyelesaian skripsi ini juga berkat bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Rektor Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
3. Kaprodi yaitu bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
4. Dosen Pembimbing Akademik yaitu Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.
5. Dosen Pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si.
6. Bapak dan Ibu Penguji Seminar Proposal yaitu Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.A. dan Ibu Sari Mutiara Aisyah, S.IP., M.A.

7. Istri saya Rifdah Nabillah, S.H dan anak saya Rasya Athalla Umara. Terimakasih banyak sudah menemani saya dalam menulis skripsi ini, menjadi semangat dan juga memberikan dukungan yang sangat besar serta cinta yang begitu besar kepada saya.

8. Kedua Orang Tua saya Bpk. Eldi Marwoto, S.T dan Ibu Neneng Syafrina. Terimakasih untk Ibu dan ayah yang sudah mendampingi saya hingga saya bisa berada di titik ini. Terimakasih atas nasihat dan dukungan yang tiada henti. Terimakasih atas rasa cinta dari ibu dan ayah yang bisa membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari-nya.

9. Kedua mertua saya Bpk. Beni, S.H dan Ibu. Eka Deisi Natalina, Am.Keb Terimakasih banyak kepada umi dan buya sudah mempercayakan saya untuk menyelesaikan pendidikan ini. Dan juga terimakasih untuk semangat serta nasihat yang selalu di berikan setiap hari-nya.

10. Teman semasa perkuliahan ini, Yunus, Kevin, Fauzi, Rizky & Deo. Terimakasih sudah menemani masa perkuliahan saya. Terimakasih untuk semua dukunungan-nya dan juga memberikan saya semangat untuk menjalani masa perkuliahan ini.

11. Serta semua pihak yang terlibat, penulis ucapkan terima kasih banyak.

Penulis sangat mengharapkan semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi mahasiswa maupun mahasiswi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya, serta semua pembaca ataupun peneliti kedepannya. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 06 Juli 2025

Penulis

ABSTRAK

Pekerja migran adalah pekerjaan yang sudah tidak asing lagi saat ini. Indonesia menjadi salah satu negara dengan penyumbang pekerja migran yang cukup banyak. Menurut data terdapat sekitar 8.000 WNI di Kamboja yang bekerja di industri hiburan seperti judi online dan kasino yang beroperasi legal di Kamboja. Namun belakangan ini banyak kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipekerjakan di perusahaan ilegal yang beroperasi di bidang *scam*. Para PMI dipaksa untuk memenuhi target Perusahaan serta dieksploitasi, paspor ditahan, dikurung dan tidak diperbolehkan berinteraksi dengan dunia luar. Kondisi ini mengindikasikan adanya sebuah ketidakselarasan yang mendasar dan cukup mencolok, di mana agenda keamanan nasional yang umumnya berfokus pada perlindungan batas negara, kedaulatan, dan stabilitas politik, cenderung menempatkan isu-isu yang berkaitan dengan kerentanan dan ketidakamanan yang dialami secara personal oleh para pekerja migran di posisi yang kurang prioritas atau bahkan terabaikan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif, dimana penelitian ini didasarkan pada pengumpulan, analisis dan interpretasi data yang hasilnya akan berbentuk narasi serta visual. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori sekuritisasi menurut pandangan Barry Buzan yang menekankan bahwa esensi dari sebuah isu keamanan terletak pada penerimaan dan persepsi masyarakat luas, di mana suatu isu dapat dikategorikan sebagai ancaman jika berhasil dikonstruksikan demikian dalam benak publik, yang secara implisit juga berpotensi mengancam stabilitas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu pelanggaran hak PMI di Kamboja dapat dipahami sebagai ancaman yang memerlukan respons yang lebih komprehensif dan luar biasa dari negara Indonesia.

Kata Kunci: Isu Keamanan, Pekerja Migran Indonesia, Sekuritisasi.

Palembang, Juli 2025

Disetujui Oleh,

PEMBIMBING I	**Ketua Program Studi**
Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si.	**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si**
NIP. 198708192019031006	**NIP. 197705122003121003**

ABSTRACT

Migrant work is a common phenomenon today, and Indonesia is a significant source of migrant workers. Data shows that around 8,000 Indonesian citizens in Cambodia are employed in the entertainment industry, including legal online gambling and casinos. However, there has been a recent increase in cases where Indonesian Migrant Workers (PMI) are exploited by illegal scam companies. These PMIs are often forced to meet company targets, subjected to exploitation, have their passports confiscated, are confined, and are forbidden from external interaction. This situation highlights a significant disconnect that national security agendas, typically focused on border protection, sovereignty, and political stability, tend to deprioritize or even ignore the personal vulnerabilities and insecurities faced by migrant workers. This research employs a qualitative design with a descriptive approach, based on collecting, analyzing, and interpreting data that will be presented in both narrative and visual forms. The study utilizes Barry Buzan's securitization theory, which posits that a security issue's essence lies in its public acceptance and perception. An issue is considered a threat if it is successfully framed as such in the public mind, implicitly posing a potential threat to state stability. The research indicates that the human rights violations against PMIs in Cambodia should be understood as a threat demanding a more comprehensive and robust response from the Indonesian government.

Keywords: Security Issues, Indonesian Migrant Workers, Securitization.

Palembang, Juli 2025

Disetujui Oleh,

PEMBIMBING I	**Ketua Program Studi**
Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si.	**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si**
NIP. 198708192019031006	**NIP. 197705122003121003**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS iv
SURAT KETERANGAN PENGECEKAN SIMILARITY v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
ABSTRAK ix
ABSTRACT ix
DAFTAR ISI x
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 10
1.3 Tujuan Penelitian 10
1.4 Manfaat Penelitian 10
1.4.1 Manfaat Teoritis 10
1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis 10
BAB II 11
TINJAUAN PUSTAKA 11
2.1 Penelitian Terdahulu 11
2.2 Kerangka Teori 20
2.2.1 Teori Sekuritisasi 20
2.2.2 Pekerja Migran 28
2.3 Kerangka Pikir 31
2.4 Argumentasi Utama 32
BAB III 34
METODE PENELITIAN 34

3.1 Desain Penelitian 34
3.2 Definisi Konsep 35
3.3 Fokus Penelitian 35
3.4 Unit Analisis 39
3.5 Jenis dan Sumber Data 39
3.5.1 Data Primer 39
3.5.2 Data Sekunder 39
3.6 Teknik Pengumpulan Data 40
3.7 Teknik Keabsahan Data 40
3.8 Teknik Analisis Data 40
BAB IV 41
GAMBARAN UMUM PENELITIAN 41
4.1 Sejarah Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri 41
4.2 Hubungan Migrasi dengan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri 42
4.3 Dampak dan Sebab Migrasi Tenaga Kerja Indonesia 45
4.4 Ketidakamanan Pekerja Migran Indonesia 46
4.5 Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural 49
4.6 Kasus *Cybercrime* dan TPPO di Kamboja 51
4.7 Kepentingan Nasional dan Sekuritisasi Kepentingan Nasional 57
4.8 Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri 59
BAB V 70
PEMBAHASAN 70
5.1 Langkah Sekuritisasi 70
BAB VI 115
PENUTUP 115
6.1 Kesimpulan 115
6.2 Saran 118
DAFTAR PUSTAKA 119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi. Republik Indonesia, pada tahun 2020, terdapat 272,22 jiwa yang tinggal di sana. (Kemendagri.Go.id: dukcapil.2021) Permasalahan muncul seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Banyaknya pengangguran menjadi salah satu permasalahan tersebut. Salah satu penyebab permasalahan ini adalah kurangnya kesempatan kerja yang sesuai dan memadai untuk memenuhi lonjakan jumlah pekerja yang tersedia (Sihombing, Yaakob, & Safarudin, 2011). Pekerja migran adalah pekerjaan yang sudah tidak asing lagi saat ini. Indonesia menjadi salah satu negara dengan penyumbang pekerja migran yang cukup banyak.

Pada tahun 2018, menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, ada banyak negara tujuan Pekerja Migran Indonesia di berbagai negara di dunia. jumlah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri mencapai 283.640 jiwa. Dimana jumlah Pekerja Migran terbanyak yaitu berjumlah 90.671 jiwa di Malaysia. 72.373 jiwa di Taiwan dan 73.917 jiwa di Hongkong. Para PMI tersebut umumnya bekerja di sektor informal sebagai pekerja *domestic* atau asisten rumah tangga. Jumlah Pekerja Migran Indonesia ini mengalami peningkatan di setiap tahunnya dan hingga tahun 2019 saja jumlah pekerja migran Indonesia mencapai 189.128 jiwa (Khodijah, 2023).

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh telah menemukan perbedaan signifikan antara jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdata di Departemen Imigrasi Kementerian Dalam Negeri Kamboja dengan data lapor diri *online* KBRI Phnom Penh. Data

yang dimiliki pemerintah Kamboja menunjukkan bahwa jumlah WNI yang tinggal di sana jauh lebih banyak daripada yang tercatat melalui sistem pelaporan mandiri KBRI. Pemerintah Kamboja mengklaim lebih dari 73.000 Warga Negara Indonesia (WNI) menetap di Kamboja, sebuah angka yang sangat kontras dengan hanya 2.330 orang yang terdata dalam sistem lapor diri *online* KBRI Phnom Penh pada tahun 2020. Dalam keterangan tertulisnya, KBRI Phnom Penh di Jakarta juga mengungkapkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan dan Pelatihan Kejuruan Kamboja mencatat 58.307 pekerja Indonesia memiliki izin kerja asing dan bekerja secara sah di negara tersebut. Jumlah pekerja ini jauh melampaui angka WNI di negara-negara tujuan pekerja migran Indonesia yang selama ini dikenal besar, seperti Jepang (43.853 orang), Uni Emirat Arab (31.336 orang), atau Brunei (30.418 orang (Antara, 2023) Berikut merupakan tabel pengelompokan atas data PMI di Kamboja menurut Data KBRI Phnom Penh 2020:

No.	WNI MENETAP DI KAMBOJA	DATA LAPOR DIRI	LEGAL
1.	73.000 Orang	2.330 Orang	58.307 Orang

Tabel 1. 1 Data KBRI Phnom Penh 2020

Di Indonesia semakin marak pengiriman Pekerja Migran non prosedural ke Kamboja untuk dijadikan scammer. Mereka berangkat melalui Thailand kemudian menyeberang ke perbatasan Kamboja dan Thailand tepatnya di Poipet Kamboja. Menurut data terdapat sekitar 8.000 WNI di Kamboja yang bekerja di industri hiburan seperti judi online dan kasino yang beroperasi legal di Kamboja (Komariah, 2022). Namun belakangan ini banyak kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipekerjakan di perusahaan ilegal yang beroperasi di bidang *scam*. Para PMI terjebak di perusahaan bidang investasi palsu "*online scam*" dan merekrut anggota sebanyak-banyaknya. Kemudian mereka dipaksa untuk memenuhi target Perusahaan serta dieksploitasi, paspor ditahan, dikurung dan tidak diperbolehkan berinteraksi dengan dunia

luar. Perusahaan ini menjadikan Indonesia sebagai market scamming dan melakukan Tindakan dengan teknik *love scamming* dan skema investasi untuk menipu korban, dengan target korban berusia diatas 50 tahun. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menjadi korban *scamming* oleh perusahaan yang ada di Kamboja.

Pembentukan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan fundamental yang tertuang jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh wilayah tumpah darahnya, serta untuk secara aktif memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat. Amanat konstitusi ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban inheren untuk melindungi setiap warga negaranya tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian.

Hakikat dari perlindungan yang diemban oleh negara tidak hanya terbatas pada aspek keamanan fisik dan teritorial, melainkan juga mencakup perlindungan dari kondisi kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh karena itu, negara juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk secara proaktif mengupayakan peningkatan kesejahteraan umum, menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang adil dan merata bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, mandat perlindungan negara bersifat multidimensional, mencakup baik aspek keamanan maupun kesejahteraan sosial-ekonomi, yang secara bersama-sama bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia (Salam, 2018:96)

Masalah kesejahteraan sampai saat ini merupakan tugas pemerintah yang nampaknya belum pernah selesai. Semenjak didirikannya negara Indonesia pada tahun 1945, kinerja pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan rakyatnya belum pernah mencapai taraf yang memuaskan, kemiskinan masih merupakan problematika sosial yang belum pernah

terselesaikan. Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah.

Realisasi hak setiap individu atas pekerjaan memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi demografis suatu negara. Hal ini disebabkan oleh adanya korelasi yang signifikan antara jumlah populasi penduduk, jumlah angkatan kerja yang tersedia, dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang mampu menampung tenaga kerja tersebut (Puanandini, 2020:7). Keseimbangan atau ketidakseimbangan antara ketiga faktor ini akan secara langsung memengaruhi tingkat pengangguran dalam suatu negara. Dalam konteks ini, salah satu strategi yang ditempuh oleh pemerintah untuk menekan angka pengangguran adalah melalui program penempatan tenaga kerja di luar negeri, di mana warga negara Indonesia diberangkatkan untuk bekerja di berbagai sektor di negara-negara lain sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dengan mengirimkan sebagian angkatan kerja ke luar negeri, pemerintah berupaya untuk mengurangi tekanan pada pasar tenaga kerja domestik dan memberikan kesempatan kerja bagi mereka yang mungkin kesulitan mendapatkan pekerjaan di dalam negeri. Namun, kebijakan ini juga memunculkan berbagai isu terkait perlindungan dan kesejahteraan para pekerja migran yang bekerja di negara asing, yang menjadi fokus utama dalam diskusi mengenai tata kelola migrasi tenaga kerja.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dengan pengiriman pekerja migran diharapkan menjadi alternatif penyelesaian masalah. Meskipun satu sisi adanya remitan menjadi indikator penting bagi perekonomian keluarga pekerja migran di desa asal pekerja migran. Di Indonesia, data mengenai pengangguran pada tahun 2020 berjumlah 6,8 juta orang, pada tahun 2021 berjumlah 9,1 juta orang dan pada tahun 2022 berjumlah 8,4 juta orang dan hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya lapangan pekerjaan (Dewandaru, 2019:46)

Merupakan sebuah keniscayaan untuk mengakui peran sentral tenaga kerja sebagai motor penggerak dinamika kehidupan ekonomi suatu bangsa, sekaligus sebagai sumber daya manusia yang seringkali memiliki jumlah yang sangat signifikan. Namun, ironisnya, pemerintah selama ini dihadapkan pada tantangan besar terkait minimnya perlindungan hukum yang memadai bagi para pekerja, sebuah permasalahan yang merentang dari tahapan awal proses rekrutmen, berlanjut selama masa mereka bekerja di negara asing, hingga bahkan setelah mereka kembali ke tanah air. Lebih lanjut, kejahatan transnasional yang melibatkan tenaga kerja atau buruh umumnya dieksekusi oleh jaringan sindikat penyelundup yang beroperasi melintasi batas-batas yurisdiksi antarnegara (Anggraeni & Herlina, 2019).

Aktivitas ilegal ini dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terorganisasi dengan sangat rapi, sistematis, dan seringkali beroperasi secara tersembunyi, sehingga menyulitkan upaya pemberantasan dan penegakan hukum. Kurangnya perlindungan hukum yang komprehensif dan keberadaan jaringan kejahatan transnasional ini menciptakan kerentanan yang besar bagi para pekerja, menjadikan mereka rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Jaringan kejahatan yang terlibat dalam penyelundupan pekerja migran beroperasi melintasi beberapa negara, mencakup negara asal atau pengirim, negara transit, dan negara tujuan akhir. Aksi dan modus operandi yang digunakan oleh kelompok kejahatan terorganisasi ini, terutama yang melibatkan korban pekerja migran lintas yurisdiksi, dipandang sebagai kejahatan serius karena sifatnya yang terstruktur dan terkoordinasi antarnegara (Obokata, 2015:41)

Kendati sejumlah kasus kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi yang dialami oleh para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri sesekali berhasil menarik perhatian publik dan mendominasi pemberitaan di berbagai media massa, momentum ini sayangnya seringkali

bersifat sementara (Amalia, 2020). Liputan media yang intens tersebut jarang berlanjut menjadi peningkatan kesadaran masyarakat yang berkelanjutan dan dukungan yang nyata terhadap upaya perlindungan PMI yang lebih komprehensif dan efektif. Lebih memprihatinkan lagi, respons yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap kasus-kasus tragis ini seringkali terbatas pada implementasi kebijakan reaktif yang berjangka pendek, seperti penghentian sementara (*moratorium*) pengiriman tenaga kerja migran ke negara-negara tujuan tertentu, sebuah fenomena yang diamati dan dikritisi.

Kondisi ini mengindikasikan adanya sebuah ketidakselarasan yang mendasar dan cukup mencolok, di mana agenda keamanan nasional yang umumnya berfokus pada perlindungan batas negara, kedaulatan, dan stabilitas politik, cenderung menempatkan isu-isu yang berkaitan dengan kerentanan dan ketidakamanan yang dialami secara personal oleh para pekerja migran di posisi yang kurang prioritas atau bahkan terabaikan. Akibatnya, realitas pahit yang dihadapi oleh individu-individu pekerja migran, seperti risiko eksploitasi, kekerasan, penipuan, dan kondisi kerja yang tidak layak, seringkali tidak mendapatkan perhatian dan penanganan yang setara dengan isu-isu keamanan yang dianggap lebih strategis dalam lingkup nasional.

Lebih lanjut, orientasi keamanan negara yang dominan dapat secara tidak langsung menutupi atau mereduksi urgensi untuk memberikan perlindungan yang fundamental dan komprehensif bagi para pekerja migran, sehingga hak-hak mereka sebagai individu seringkali terpinggirkan atau bahkan dikorbankan demi pertimbangan keamanan negara yang lebih luas dan abstrak. Dengan kata lain, fokus yang berlebihan pada keamanan nasional berpotensi menciptakan sebuah blind spot terhadap kerentanan dan ketidakamanan yang dialami oleh kelompok pekerja migran, yang seharusnya juga menjadi perhatian utama negara.

Adanya agen-agen penyedia pekerjaan migrasi semakin banyak bermunculan karena tingginya minat masyarakat Indonesia untuk menjadi pekerja migran. Sementara agen-agen tersebut tidak dapat menjamin keamanan pekerja sepenuhnya. Agen penyedia pekerja migran ini muncul karena para calon pekerja migran lebih memilih untuk mengambil jalan yang mudah yaitu dengan menggunakan calo dibandingkan mengikuti syarat dan aturan yang sesuai dengan prosedur untuk menjadi pekerja migran. Para pekerja migran yang tidak mengikuti prosedur yang telah diatur oleh pemerintah disebut sebagai PMI non prosedural dan dapat menghadapi resiko seperti kekerasan, penipuan, eksploitasi, penyeludupan, perdagangan manusia hingga pembunuhan (Anggreini & Herlina, 2019).

Perdagangan orang sering kali disamakan dengan perbudakan modern dan telah menjadi masalah krusial yang menuntut solusi segera untuk menekan laju peningkatan kejahatan ini secara global. Berbagai jenis pekerjaan menjadi target praktik perdagangan orang, antara lain:

a) Pembantu Rumah Tangga: Individu yang dieksploitasi dalam pekerjaan domestik;

b) Pelayan Restoran: Pekerja yang dipaksa bekerja di restoran dalam kondisi tidak layak;

c) Buruh Pabrik dan Perkebunan: Individu yang dieksploitasi di sektor industri dan agrikultur;

d) Industri Hiburan/Pekerja Seks Komersial: Korban yang dipaksa terlibat dalam industri hiburan atau eksploitasi seksual.

Perdagangan orang tidak hanya terjadi antarpulau atau antardaerah dalam satu negara. Namun, saat ini, praktik perdagangan orang lebih sering terjadi lintas batas negara, sehingga dikategorikan sebagai kejahatan transnasional (*transnational crime*). Menurut Passas N., kejahatan transnasional didefinisikan sebagai "perilaku yang membahayakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum di lebih dari satu yurisdiksi nasional dan yang dikriminalisasi dalam setidaknya oleh salah satu negara atau yurisdiksi yang terkait." Ini berarti, suatu tindakan

dianggap kejahatan transnasional jika ia melanggar hukum di lebih dari satu negara atau wilayah hukum, dan setidaknya salah satu negara tersebut menganggap tindakan itu sebagai kejahatan (Passas, 2013:3)

Sebagai wujud pencegahan perdagangan manusia atau human trafficking yang terjadi di Kamboja, Indonesia melakukan kerja sama bilateral dengan Kamboja dan menjadikan isu perlindungan WNI khususnya PMI sebagai prioritas utama kedepan. Sebagai tindak lanjut Indonesia melakukan koordinasi antara KBRI Phnom Penh dengan direktorat perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri untuk menangani para pekerja migran Indonesia yang menjadi korban human trafficking dan melakukan pemulangan terhadap mereka secara bertahap. Kerja sama tersebut sesuai dengan salah satu komponen dalam pendekatan liberalisme yaitu kerja sama internasional yang termasuk dalam aspek hubungan internasional. Dimana kerja sama tersebut dilakukan atas dasar kemanusiaan dan kepentingan nasional untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama calon pekerja migran (Cahyadi, 2024)

Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham meminta jajarannya untuk memperkuat kerja sama dengan institusi terkait, menyusul ditemukannya ribuan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang tidak lengkap dokumen legalnya. Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham juga meminta agar ada penambahan personil untuk meningkatkan pelayanan dan juga pengawasan keimigrasian termasuk memantau keberangkatan CPMI itu.

Menyadari betapa krusialnya perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di mancanegara, Kementerian Luar Negeri menempatkan isu ini sebagai agenda utama dalam kebijakan luar negerinya. Komitmen ini diwujudkan tidak sekadar melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan yang diberikan kepada para PMI, melainkan juga melalui inisiatif strategis untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem yang

komprehensif. Sistem ini diharapkan dapat secara signifikan mempermudah dan mengefektifkan berbagai upaya perlindungan yang dibutuhkan oleh para pekerja migran (Abrar, 2022)

Indonesia juga melakukan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait di dalam negeri seperti kementeriansosial, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan dinas-dinas sosial daerah untuk melakukan pengawasan terhadap PMI non prosedural yang telah dipulangkan agar tidak melakukan upaya untuk kembali bekerja di Kamboja dengan kasus yang sama. Selain itu pemerintah juga berkoordinasiuntuk melakukan sosialisasi tentang migrasi dan kesadaran hukum serta pelatihan ekonomi bagi korban PMI non prosedural yang telah dipulangkan dari Kamboja. Bahkan upaya penerbitan akun sosialmedia yang memberikan tawaran pekerjaan online scamming juga dilakukan dengan bentuk patrol cyber yang akan mengawasi media sosial yang menawarkan. Dari kasus ini, pada tahun 2022 KBRI Phnom Penh telah menangani 1.099 kasus WNI bermasalah terutama kasus pekerja migran Indonesia non procedural dan PMI di perusahaan scam.

Dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya pencegahan perdagangan manusia. Segala upaya yang dilakukan Indonesia adalah untuk menjamin keamanan manusia dari ancaman. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis berkeinginan untuk melaksanakan penelitian dengan judul "Sekuritisasi Isu Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kamboja."

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses sekuritisasi isu perlindungan pekerja migran asal Indonesia di Kamboja?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui sekuritisasi isu perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kamboja.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori sekuritisasi dengan menguji dan memperluasnya dalam konteks isu perlindungan pekerja migran. Studi ini juga akan menelaah mengenai konsekuensi atas dampak dari sekuritisasi pada konteks isu-isu non-tradisional.

1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis

1. Untuk Pemerintah Indonesia, hasil penelitian dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait migrasi tenaga kerja, baik di Indonesia maupun di Kamboja. Misalnya, pemerintah Indonesia dapat mengembangkan program pelatihan yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja di Kamboja, sedangkan pemerintah Kamboja dapat membuat kebijakan yang lebih ramah bagi pekerja migran.
2. Untuk Pekerja Migran Indonesia, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran pekerja migran tentang hak-hak mereka dan cara-cara untuk melindungi diri dari eksploitasi.
3. Untuk Masyarakat Umum, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu migrasi dan pentingnya perlindungan pekerja migran.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mukhyi, Mohammad. (2023). Metode Penelitian Panduan Praktis Penelitian yang Efektif: Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Abdul, Salam. (2018). Manajemen Personalia (Manajemen Sumber Daya Manusia). Jakarta: Ghalia.

Absor, M. U. (2018). Human trafficking and the challenges for social development in Indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 5(1), 37–42.

Acharya, A. (2001). Human Security: East versus West. International Journal, Vol. 56, No. 3, 442-460.

Afdal, W., & Felicia. (2020). Efektivitas Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Kota Batam dalam menekan jumlah pekerja migran Indonesia yang ilegal di luar negeri. Journal of Judicial Review, 22(1), 139–149.

Amalia, E. (2020). Sustaining transnational activism between Indonesia and Hong Kong. Asian and Pacific Migration Journal, 29(1), 12-29.

Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2017.

Andriasanti, L. (2015). Identitas Islam Moderat dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia. Global: Jurnal Politik Internasional, [online] 16(1), 84–101.

Austin, J.L. (1965). How To Do Things With Words. New York: Oxford University

Badan Pusat Statistik. (2021, November 5). Agustus 2021: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,49 persen. Agustus 2021: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,49 persen

Bakker, F. F. (2021). Kontribusi peranan imigrasi Indonesia dalam mencegah dan memberikan perlindungan HAM terhadap adanya pekerja migran nonprosedural (PMI-NP) dari kejahatan transnasional. Journal of Law and Border Protection, 3(1), 51–63.

Bambang Purwoko. 2011. Sistem Proteksi Sosial Dalam Dimensi Ekonomi, Jakarta: Oxford Graventa.

B.Dewandaru, A.N. Rahmadi dan E.H. Sya'idah, E. H. Warmadewa Economic Development Journal Pemanfaatan Remitansi Pekerja Migran Indonesia Serta Peran Usaha Pekerja Migran Indonesia Purna Untuk Pembangunan Desa Asal. Warmadewa Economic Development Journal, Vol. 2 No. 2 2019.

Bob Sugeng Hadiwinata, 2018, Study dan teori hubungan internasional arus utama, alternatif, dan reflektivis, Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia.

BP2MI (2022) Laporan Publikasi Bulan November 2022

Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. de. (1998). Security: A New Framework for Analysis. Lynne Rienner Publisher, Inc.

Buzan, Barry & Waever, Ole. (2003). Regions and Powers: The Structure of. International Security. United Kingdom: Cambridge University.

Caballero-Anthony, Mely, Emmers, R., & Acharya, A. (2006). Understanding the Dynamics of Securitizing Non-Traditional Security. Ashgate.

Cahyono, A. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia. Journal Unita Publiciana

D.A. Puanandini, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia. Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, Vol. 14 No. 2 2020.

Gerald L. Gutek, Philosophical, Ideological, and Theoretical Perspectives on Education, 2nd Edition, New York: Pearson Education, 2013.

Hamana, A. D., & Suka, R. H. (2023). Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial: Kasus Eksploitasi WNI Ke Kamboja. 3(1).

Hapsari, R. D., & Pambayun, K. G. (2023). Ancaman Cybercrime Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis. Jurnal Konstituen, 5(1), 1–17.

J.S. Albanese, Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime Akar dan Perkembangannya, Edisi Keenam, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

Kafrawi, R. M., Ariyanto, B., & Kamarudin. (2021). Implikasi Pencegahan ke Luar Negeri bagi WNI yang Terlibat Persoalan Hukum berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia. Perspektif Hukum, 21(1), 165–183.

Khodijah, Sutini. (2023). Sekuritisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia pada Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Skripsi. Indralaya: Universitas Sriwijaya.

L. Hadi Adha, dkk., Kebijakan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 Desember 2020, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Lalu Husni, 2014, PENGANTAR HUKUM KETENAGAKERJAAN, EDISI REVISI, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

M. Adib, 2010, Filsafat Ilmu, Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dan Logika Ilmu Pengetahuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Misbahuddin Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statitistika Edisi Ke-2, Jakarta: Bumi Aksara.

Ngo, H. D. (2024). Human trafficking & forced labour in Cambodia's cyber-scam industry. ASEAN ACT Reports, 5(1), 33–48.

N. Passas, Cross-Border Crime and The Interfase Between Legal and Ilegal Actors, Security Journal, Vol. 16, 2003.

Nurika, R. R. (2017). Peran Globalisasi di Balik Munculnya Tantangan Baru Bagi Diplomasi di Era Kontemporer. Jurnal Sosial Politik, 3(1), 126

Paap, D. S. (1988). Contemporary International Relation: A Framework of Understanding (Second Editions). New York: Macmillan Publishing.

Pangestu, S., Primawanti, H., & Finaldin, T. (2020). Diplomasi Indonesia dalam Meningkatkan Keamanan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Unfari, 2(2).

Paseki, D. J. (2024). Implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Lex Administratum, 12(4).

Paul Suparno, 2008, Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan, Yogyakarta: Kanisius.

Prasada, D. K., Nandari, N. P. S., Ari Rama, B. G., & Mahadewi, K. J. (2023). Human Trafficking, Kejahatan Transnasional Dalam Prespektif Prinsip Nasional Aktif Di Indonesia. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 12(1), 244–260.

Pratiwi, Y. I. (2022). Upaya Sekuritisasi Pemerintah Bangladesh terhadap Keberadaan Pengungsi Rohingya. *Journal of International Studies*, 12.

Rahmat Aming Lasim, Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi dan Implikasinya pada Hubungan Bilateral Indonesia-Arab Saudi (2015-2019), *Journal of Foreign Affairs*, Vol. 7 No. 2 2022.

Rahmawati, S. N., & Kamilah, F. (2020). Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Malangnya Nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Masa Pandemi. Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia, 2(2).

Ramadhani, D. (2024). Upaya Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia terhadap pekerja migran Indonesia di Kamboja (Skripsi, Universitas Satya Negara Indonesia).

R.I. Anggreini dan A. Herlina, 2019, Penerapan Fungsi Keimigrasian sebagai Penegak Hukum Keimigrasian dalam Rangka Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural. Jurnal of Law and Border Protection, 2019.

R. Jackson dan George Sorensen, 2013, Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Safitri, D. A. (2023). Sekuritisasi isu online scam dan tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 17–20.

Safitri, D., & Wibisono, A. A. (2023). Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan dan Perlindungannya. Intermestic: Journal of International Studies, 7(2), 741–769.

Safrin Salam, Perspektif Politik Hukum Terhadap Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Luar Negeri di Indonesia,, Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Vol. 3 No. 1 Desember 2018.

Sahoo, D. G. R. (2024). Human Trafficking and Its Violation in the Perspective of Human Rights. 2(8).

Saraswati, D. A., & Farabi, N. (2019). Sekuritisasi Migrasi Australia pada Masa Kepemimpinan Perdana Menteri Malcolm Turnbull. Journal of International Relations, 5(3), 554-553.

Sihombing, Haeryip., Yaakob, Mohammad Yuhazri., & Safarudin, Mochamad. (2011). The Business Perspectives Strategy Towards the TKI (Indonesia Migrant Workers) Market. Journal of Indonesian Economy and Business, 26(1), 64-89.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Song, J. (2015). Redefining Human Security for Vulnerable Migrants in East Asia. Journal of Human Security 11(1), 45–56.

Sudiar, S. (2019). Pendekatan Keamanan Manusia dalam Studi Perbatasan Negara. Jurnal Hubungan Internasional, 7(2), 152-160.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sukomono, Ahmad Firdaus. 2017. “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar. Negeri Melalui Sertifikasi Kompetensi”. Jurnal Dialogia Iuridica, Vol. 8 No. 2.

Susiatiningsih, H. (2016). Respon Pemerintah Indonesia terkait Sekuritisasi WWF melalui Kampanye Save our Sharks. Hubungan Internasional, 15.

T. Obokata, The Value of International Law in Combating Transnational Organized Crime in the Asia-Pacific, Asian Journal of International Law, Vol. 7 2015.

Umar Suryadi Bakry, Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional, Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Vermeer-Künzli, A.M.H.(2007). The protection of individuals by means of diplomatic protection : diplomatic protection as a human rights instrument. Netherlands: Universiteit Leiden.

Wahyudi, R, & Ambarsari, R.D,. (2018). Evaluasi Pelayanan Migrasi Ketenagakerjaan Antara Aturan dan Pelaksanaan. Jakarta Selatan: Jaringan Buruh Migran.

Wahyunengseh, R. D. (2011). Membangun kepercayaan publik melalui kebijakan sosial inklusif. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 15(1), 29–40.

Yani, Y. M. (2017). *Pengantar Studi Keamanan* . Malang: Intrans Publishing.

https://m.antaranews.com/amp/berita/3849327/jumlah-wni-lebihi-data-resmi-kbri-update-pekerja-migran-di-kamboja diakses pada 26 April 2025, Pukul 19.47.

https://www.rri.co.id/internasional/60200/8.000-wni-terjebak-perusahaan-ilegal-di-kamboja diakses pada 26 April 2025, Pukul 19.52.

https://jogja.imigrasi.go.id/imigrasi-indonesia-dan-kamboja-bangun-kerja-sama-berantas-perdagangan-orang-danpenyelundupan-manusia/ diakses pada 26 April 2025, Pukul 20.01.

https://www.kompas.id/artikel/cenderung-naik-tren-porsi-pekerja-migran-terhadap-angkatan-kerja-global diakses pada 20 Juni 2025, Pukul 10.15.

https://www.youtube.com/watch?v=H9g4tsOIMNA diakses pada 23 Juli 2025, Pukul 23.27.